



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa jenis perizinan yang tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 31), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2019
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
 KEPALA DPMPSTP KABUPATEN KUBU RAYA

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN			WAJIB NOMOR INDUK BER USAHA (NIB)	INSTANSI ASAL
		MELALUI OSS	MELALUI SICANTIK	MELALUI SIMBG		
1	2	3	4	5	6	
1.	Bidang Pendidikan		1. PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat 2. PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah 3. PKBM 4. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat 5. Izin penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh masyarakat 6. Izin penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh pemerintah		V V V V V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Bidang Kesehatan	7. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D			V	Dinas Kesehatan

	8. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D		V	
	9. Izin Apotek		V	
	10. Izin Operasional Klinik		V	
	11. Izin Toko Obat		V	
	12. Izin Toko Alat Kesehatan		V	
	13. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		V	
	14. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 (satu) Tertentu dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 (satu) Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		V	
	15. Izin Praktik Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi		-	
	16. Izin Praktik Dokter		-	
	17. Izin Praktik Bidan		-	
	18. Izin Praktik Perawat, Perawat Gigi, Fisioterapi dan Repraksionis Option (RO)		-	
	19. Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)		-	
	20. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga		-	
	21. Izin Laik Sehat Hygiene Sanitasi		-	
	22. Izin Operasi Pemberantasan Hama (<i>Pest Control</i>)		-	
	23. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)		-	
	24. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)		-	

			<p>25. Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)</p> <p>26. Izin Pendirian Optik</p> <p>27. Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C dan D milik Pemerintah Daerah</p> <p>28. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D milik Pemerintah Daerah</p> <p>29. Izin Klinik Milik Pemerintah Daerah</p>		-	
3.	Bidang Lingkungan	<p>30. Izin Lingkungan bagi dokumen UKL-UPL/AMDAL</p> <p>31. Izin Lingkungan bagi dokumen wajib DPLH/DELH dan UKL-UPL/AMDAL dan kegiatan Pemerintah</p> <p>33. Izin tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>34. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>36. Izin Pembuangan Limbah Cair</p>	<p>32. SPPL</p> <p>35. Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pemrosesan Akhir Sampah (yang diselenggarakan oleh swasta)</p>		V	Dinas Lingkungan Hidup
					V	
					V	
					V	
					V	
					V	

4.	Bidang Kebudayaan		37. Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Dalam Daerah Provinsi		-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		38. Keterangan Rencana Kabupaten/ Kota (K RK)	39. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	V	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			41. Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT-BU)	40. Sertipikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	V	
		42. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJK)			V	
6	Bidang Tenaga kerja	43. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)			V	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		44. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta			V	
			45. Notifikasi Penerbitan Perpanjangan IMTA		V	
7	Bidang Perdagangan	46. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)			V	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
		47. Tanda Daftar Gudang (TDG)			V	
		48. Izin Toko Swalayan			V	
		49. Izin Pusat Perbelanjaan			V	

		50. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri)			V	
			51. SIUP-MB Golongan B dan C		V	
8	Bidang Perindustrian	52. Izin Usaha Industri (IUI)			V	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
9	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	53. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi 54. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam			V V	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
10	Bidang Perhubungan	55. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek 56. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 57. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (sesuai dengan domisili perseorangan WNI atau badan usaha) 58. Izin Usaha Pelabuhan (Pelabuhan Pengumpan Lokal) 59. Pembangunan Pelabuhan Laut (Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal)			V V V V	Dinas Perhubungan

	60.	Pembangunan Pelabuhan (Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal)			V	
	61.	Pengoperasian Pelabuhan (Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan local)			V	
	62.	Perawatan dan Perbaikan Kapal			V	
	63.	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan Perairan)			V	
	64.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal			V	
	65.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			V	
	66.	Izin Pengembangan Pelabuhan Penumpang Lokal			V	
	67.	Izin Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpul Lokal			V	
	68.	Izin Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpul Lokal			V	
	69.	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (sesuai domisili badan usaha)			V	

		<p>70. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (sesuai domisili badan usaha)</p> <p>74. Izin Usaha Angkutan</p> <p>75. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas</p>	<p>71. Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (off street parking)</p> <p>72. Izin Penyelenggaraan Parkir Di Ruang Milik Jalan (on street parking)</p> <p>73. Izin Bengkel</p>		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	
11	Bidang Peternakan	<p>76. Izin Usaha Peternakan</p> <p>77. Izin Usaha Obat Hewan</p> <p>80. Pendaftaran Usaha Peternakan</p>	<p>78. Izin Rumah Potong Hewan</p> <p>79. Izin Praktek Dokter Hewan</p> <p>81. Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan</p> <p>82. Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi</p>		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	Dinas Perkebunan

12	Bidang Pertanian	<p>83. Pendaftaran Usaha Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)</p> <p>84. Izin Usaha Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)</p>			<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			<p>85. Izin Kios Sarana Produksi (SAPRODI) Benih, Bibit, Pupuk dan Pesticida</p> <p>86. Izin Usaha Penggilingan Padi (Besar dan Kecil)</p> <p>87. Izin Distributor (SAPRODI)</p>			
13	Bidang Pariwisata	<p>88. Daya Tarik Wisata</p> <p>89. Kawasan Pariwisata</p> <p>90. Jasa Transportasi Wisata</p> <p>91. Jasa Perjalanan Wisata</p> <p>92. Jasa Makanan dan Minuman</p> <p>93. Penyediaan Akomodasi</p> <p>94. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi</p> <p>95. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran</p> <p>96. Jasa Informasi Pariwisata</p> <p>97. Jasa Konsultan Pariwisata</p> <p>98. Jasa Pramuwisata</p> <p>99. Wisata Tirta</p> <p>100. SPA</p>			<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

14	Bidang Pendapatan Pajak Daerah		101. Izin Penyelenggaraan Reklame		V	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
15	Bidang Perikanan	102. Surat Izin Usaha Perikanan 103. Surat Izin Pembudidayaan Ikan			V V	Dinas Perikanan
16	Bidang Perkebunan	104. Izin Budidaya Tanaman Perkebunan 105. Izin Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 106. Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi Antara Budidaya Dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan			V V V	Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian
17	Bidang Kewaspadaan		107. Surat Keterangan Penelitian		-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
18	Bidang Pemanfaatan Ruang	108. Izin Lokasi	109. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang		V V	Bagian Kerja sama Daerah dan Pertanahan Setda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	Bidang Penanaman Modal		110. Pelayanan Informasi 111. Pelayanan Pengaduan Masyarakat		- -	DPMPPTSP

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 5

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN